



**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA
PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus di PT. Indocement Tunggak Prakarsa Tbk Terminal Lembar)**

Oleh :

ASTI AMALIA RAHAYU
617110008

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA
PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus di PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk Terminal Lembar)**



Oleh:
Asti Amalia Rahayu
NIM: 617110008

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr. Lelisari, SH., MH
NIDN. 0803128203

Pembimbing Kedua,

Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA HARI SELASA, 09 FEBRUARI 2021

Oleh:

DEWAN PENGUJI

KETUA

Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.L.M.
NIDN. 08082209983301



(_____)

ANGGOTA I

Dr. Lelisari, SH., MH
NIDN. 0803128203



(_____)

ANGGOTA II

Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503



(_____)

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
PADA PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus di PT. Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk Terminal Lembar) ini merupakan karya tulis asli yang saya
ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah
saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahawa karya saya tersebut bukan hasil
karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 14 Februari 2021
Yang membuat pernyataan



Asti Amalia Rahayu
617110008



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Amalia Rahayu
NIM : 617110008
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 17 Oktober 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 333 498505
Judul Penelitian : -

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Unclong-Unclong Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (studi kasus di PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk Terminal Lembang)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48 90

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2021

Penulis



Asti Amalia Rahayu
NIM 617110008

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asti Amalia Rahayu
 NIM : 617110008
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 17 Oktober 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 448 505
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Incocement Tunggal Perkasa Tbk Ditinjau dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi kasus di Pt. Incocement Tunggal Perkasa Tbk Terminal Lember

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17 Februari 2021

Penulis



Asti Amalia Rahayu
 NIM. 617110008

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Selalu Ada Harapan Bagi Mereka Yang Sering Berdoa...

Selalu Ada Jalan Bagi Mereka Yang Selalu Berusaha

Dua Musuh Terbesar Kesuksesan Adalah...

Penundaan dan Alasan



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Teruntuk kedua orang tua yang tercinta, Ayahku Slamet Raharjo dan Ibuku Khosyiin Nurul Hidayah yang selalu mendoakan, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan semangat disaat aku lelah serta memberikan motivasi hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Kepada adik-adikku tersayang, Cahya Putri Khairani dan M. Rizky Renaldy terimakasih telah memberikan semangat selama penulisan skripsi ini, terimakasih telah menjadi adik yang baik.
- ❖ Kepada sahabatku Muhammad Sajidin yang sudah seperti abang yang selalu memotivasi dan mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus abang yang baik.
- ❖ Kepada sahabat-sahabatku, Devi Permata Asri Jayanto, Cut Sitty Aisyah Rahman Juliadi Jumri dan Teguh Ernaldi Muhammad yang selalu setia memberi motivasi dan semangat disaat aku hampir menyerah dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada disaat suka maupun duka. Kalian sahabat terhebatku yang selalu menguatkan satu sama lain.
- ❖ Kepada teman-teman penulis yang tergabung dalam kelas A terimakasih telah menjadi bagian dari cerita perkuliahan dari semester I sampai semester V.
- ❖ Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya yang angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman seperjuanganku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar)”

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH, MH., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Bapak Ady Supryadi, SH., MH., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Dr. Lelisari, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Edi Yanto, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Ibu Fitriani Amalia, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik dari penulis, yang setiap semester selalu menanyakan dan memperhatikan serta memberikan nasehat terhadap penulis tentang perkembangan hasil IP atau IPK dari penulis, yang mana berkat beliau penulis semakin semangat dalam perkuliahan setiap semester berikutnya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga segala saran dan kritik akan diterima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna pada diri pribadi penulis, almamater, bangsa dan agama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin.

Mataram, 14 Januari 2021
Penyusun,

Asti Amalia Rahayu
617110008

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PADA
PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Studi Kasus di PT. Indocement Tunggol Prakarsa Tbk Terminal Lembar)**

Oleh: Asti Amalia Rahayu

Oleh Dosen Pembimbing: Lelisari dan Edi Yanto

Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan dalam menanggulangi dampak dari bisnis perusahaan adalah dengan menerapkan program *Corporat Social Responsibility (CSR)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Indocement Tunggol Prakarsa Tbk Terminal Lembar. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 74, dimana isi daripada ketentuan tersebut memuat, wajib bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan *CSR*. Pelaksanaan *CSR* dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, yaitu biaya anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan diukur pula dengan potensi risiko yang harus ditanggung perusahaan akibat dampak dari kegiatan usaha perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Implementasi *CSR* pada PT. Indocement Tunggol Prakarsa Tbk Terminal Lembar adalah cukup maksimal, diharapkan dengan adanya *CSR* dapat dapat membangun kemandirian masyarakat di 5 desa binaan dan dapat memajukan perekonomian.

Kata kunci: *Implementasi, CSR, Perseroan Terbatas.*

ABSTRACT

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IMPLEMENTATION IN PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK REVIEWED FROM LAW NUMBER 40 YEAR 2007 ABOUT THE INCORPORATED COMPANY (A Case Study at PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Lembar Harbour)

**By: Asti Amalia Rahayu
By Supervisor: Lelisari and Edi Yanto**

The form of corporate social and environmental responsibility in mitigating the company's business's impact is by implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) program. This study aims to determine the Corporate Social Responsibility (CSR) arrangement in terms of Law Number 40 of 2007 concerning incorporated companies and determine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Lembar Harbor. This research is normative-empirical research with a statutory and conceptual approach. At the same time, the technique and instrument for collecting data is the interview. The analytical method used is descriptive qualitative analysis. The results of the research show that Corporate Social Responsibility (CSR) based on Law Number 40 of 2007 concerning the Incorporated company is regulated in Article 74, which contains; it is mandatory for companies that carry out business activities in the field and are related to natural resources to implement CSR. CSR implementation is carried out with due observance of appropriateness and fairness, namely budget costs adjusted to the company's financial capacity and measured by the potential risks that the company must bear. Due to the impact of the company's business activities as corporate social and environmental responsibility following the provisions of the relevant laws and regulations. CSR implementation at PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Sheet Terminal is quite maximal. It is hoped that CSR can build community independence in 5 assisted villages and develop the economy.

Keywords: Implementation, CSR, Incorporated Company.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Hasil Penelitian Yang Relevan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (<i>CSR</i>).....	11
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	11
2. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	16
3. Teori <i>Utilitarianisme</i>	21
4. Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i>	24
5. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)	27
1. Pengertian Perseroan Terbatas	27
2. Pendirian Perseroan Terbatas	29
3. Macam-Macam Perseroan Terbatas	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data	35
D. Teknik dan Alat Pengambilan Bahan Hukum dan Data	36
E. Analisa Bahan Hukum dan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).....	38
B. Gambaran Umum PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.....	50
C. Implementasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau dengan kata lain *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada dasarnya merupakan suatu tanggung jawab berkelanjutan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam tujuan menjaga hubungan sosial dan lingkungan wilayah sekitar perusahaan, dimana pada tanggung jawab tersebut tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan.¹

Dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, perusahaan bukan hanya berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial saja, namun dengan tujuan meraih keuntungan sosial juga menjadi tujuan utama perusahaan dengan maksud menguatkan pendapatan finansial. Hal ini perlu dilakukan suatu perusahaan dalam tujuan mempertahankan pelanggan (*customer*) sebagai bentuk penguatan konsumen (*consumer*). Dengan maksud mempertahankan konsumen, segala usaha dilakukan perusahaan dan tak jarang pula menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika, dan pada akhirnya sering berdampak negatif pula bagi konsumen atau orang di luar korporat. Kepercayaan (*trust*) dari masyarakat setempat terhadap perusahaan sangat diperlukan untuk memperoleh keuntungan sosial perusahaan dan pada akhirnya akan dapat menyebabkan pencegahan terhadap konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Begitu juga antara perusahaan dengan

¹ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014. Hlm. 1.

karyawannya, dengan jaringan pemangku kepentingannya (*stakeholder*), terjalin hubungan kepercayaan dan adanya ikatan antara karyawan dengan perusahaan.²

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sudah diatur pada ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang bunyi ketentuan Ayat (1) dijelaskan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib dilakukan oleh perusahaan yang berkegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam”. Dalam hal ini maka pelaksanaan kegiatan daripada *CSR* ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan, apabila sebuah perusahaan tidak melaksanakannya maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan kegiatan *CSR* juga diatur dalam peraturan-peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dengan adanya kewajiban pelaksanaan kegiatan *CSR*, diharapkan perusahaan bukan hanya menerima hak untuk meraih keuntungan saja, dengan penggunaan sumber daya alam, melainkan harus menjalankan kewajiban dalam memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperbaiki

² Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Corporate Social Responsibility, Edisi Revisi*, Bandung: Rekayasa Sains, 2019. Hlm. 1-2.

lingkungan sekitar perusahaan yang terkena dampak dari kegiatan usahanya sebagai bentuk tanggung jawab dari kegiatan usaha perusahaan.

Adapun salah satu perusahaan yang tergolong wajib melakukan *CSR* ialah PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk. Perusahaan tersebut merupakan salah satu korporat penghasil semen di Indonesia. PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk saat ini sudah memiliki 13 pabrik yang berlokasi di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa serta memiliki 9 terminal yang salah satunya ada di Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk Terminal Lembar sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan pengangkut semen produksi yang dihasilkan PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk untuk menaikan dan menurunkan semen hingga sampai pada tujuan akhir. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun perlu melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus di PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk Terminal Lembar)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ?
2. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh derajat sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan menambah referensi-referensi kajian pustaka mengenai *Corporate Social*

Responsibility (CSR), selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pengembangan dan informasi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap Pemerintah, Perusahaan dan masyarakat

a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini minimal dapat memberi pandangan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

b. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberitahu kepada perusahaan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak dari kemanfaatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diberikan oleh perusahaan melalui pemangku kepentingan. Apabila ada perusahaan-perusahaan yang didirikan di daerah sekitar.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil dari Penelitian
1.	Hasnawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (2019)	Implementasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Berdasarkan Analisis Ekonomi Islam pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare.	1. Apa bentuk implementasi pelaporan Tanggung Jawab Sosial atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare? 2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi Tanggung Jawab Sosial atau <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare	1. Bentuk implementasi kegiatan <i>CSR</i> yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare terdapat di berbagai macam bidang, yaitu dengan kegiatan menyelenggarakan zikir dan doa bersama anak yatim, gerakan bersih masjid dan bangga berdonor darah untuk Indonesia, dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk deklarasi dari nilai Muamalat IDEAL yang tercantum di dalamnya yaitu nilai islami modern profesional dan juga upaya untuk menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi budaya perusahaan. 2. Implementasi kegiatan <i>CSR</i> yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare dinilai masih bersifat sangat terbatas, karena pada dasarnya <i>CSR</i>

				<p>dilakukan dengan sukarela, serta masih mengedepankan keuntungan dalam mencari nasabah masih sedikitnya pelaksanaan CSR yang dilaksanakan ini, menunjukkan bahwa rendahnya kepedulian Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan kegiatan CSR tersebut dengan tujuan Bank Syariah yang didirikan dengan berlandaskan pada agama yang memiliki tujuan dalam memperoleh keseimbangan material dan spiritual bagi pemeluknya.</p>
2.	Rame Liza Hutasoit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2018)	Pelaksanaan Prinsip <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Pada PT Pelindo I (Persero)	<p>1. Mengapa <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> perlu diterapkan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> pada PT Pelindo I (Persero)?</p>	<p>1. Pengaturan mengenai <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> sudah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, ketentuan lebih lanjut dalam mengatur mengenai pelaksanaan dari</p>

			<p>3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT Pelindo I (Persero) terhadap citra perusahaan?</p>	<p>tanggung jawab sosial perusahaan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN dan lain sebagainya.</p> <p>2. Pelaksanaan CSR pada PT Pelindo I (Persero) dilaksanakan melalui penetapan bidang kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang memiliki tugas dalam menyiapkan pembinaan, dan menyusun program kerja, penyelenggaraan serta pengendalian kemitraan dan bina lingkungan dengan maksud tujuan untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan.</p> <p>3. Pengaruh pelaksanaan kegiatan CSR pada PT Pelindo I (Persero) terhadap <i>image</i> perseroan adalah bahwa masyarakat memahami dan turut dalam mendukung program PT Pelindo I (Persero) sebagai</p>
--	--	--	---	--

				bukti kepedulian PT Pelindo I (Persero).
--	--	--	--	--

Tabel 1

Terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* berdasarkan analisis ekonomi Islam pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare pada dasarnya berfokus pada setiap bentuk pelaksanaan *CSR* yang memuat kegiatan-kegiatan Islami, dan pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bank Muamalat Cabang Pembantu Parepare. Sementara dalam penelitian ini, lebih mengacu terhadap pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar.

Jadi dalam penelitian Hasnawati lebih mengacu pada implementasi atau pelaksanaan *CSR* yang bersifat Islami, sementara pada penelitian ini mengacu implementasi atau pelaksanaan *CSR* dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kedua, pada penelitian yang diteliti oleh Rame Liza Hutasoit pada tahun 2018, mengenai Pelaksanaan Prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT Pelindo I (Persero), terdapat perbedaan dengan penelitian ini.

Perbedaan tersebut terletak pada penelitian Rame Liza Hutasoit yang membahas tentang penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT Pelindo I (Persero) dan pengaruh pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Pelindo I (Persero) terhadap citra perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pembahasan membahas tentang pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk Terminal Lembar.

Dengan ini, penelitian yang diteliti Rame Liza Hutasoit lebih mengarah pada pelaksanaan prinsip dari kegiatan *CSR*, sementara pada penelitian ini lebih mengarah pada implementasi *CSR* pada perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan sebagai kepedulian sosial maupun lingkungan dengan memperhatikan standar kemampuan dari perusahaan. Pada pelaksanaan tanggung jawab ini harus menghormati dan memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat sekitar wilayah kegiatan usahanya. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen bahwa pada dasarnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap komunitas, karyawan, konsumen, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pada pelaksanaannya, *CSR* akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan dari perusahaan. Dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha, perusahaan tidak hanya mendasarkan keputusan berdasarkan faktor keuangan seperti halnya deviden atau keuntungan saja, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dilingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.³

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah

³ Budi Untung, *Loc.Cit.*

komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”⁴

Pengaturan *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporat Social Responsibility (CSR)* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 74 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ini diatur mengenai:⁵

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang mengenai sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.
- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- d. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- e. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- f. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
- g. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

⁵ Lelisari, *Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR)*, Mataram: Arga Puji Press, 2013. Hlm. 30-32.

Adapun pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap kegiatan perusahaan didefinisikan sebagai berikut:⁶

a. Menurut Davis dan Frederick

“Davis dan Frederick pada tahun 1992 menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.”⁷

b. Farmer dan Hougue

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi, perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat.”⁸

c. Menurut Bowen

“Bowen melihat *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan mana harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dalam perkembangan lebih lanjut, atas dasar pengertian *Corporate Social Responsibility* yang dirumuskan Bowen tersebut, ia dinyatakan sebagai Bapak dari *Corporate Social Responsibility* modern.”⁹

d. Menurut Prastowo dan Huda

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan

⁶ Bambang Rudito & Melia Famiola, *Op.Cit.* Hlm. 112.

⁷ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.* Hlm. 230.

⁸ *Ibid.* Hlm. 231.

⁹ Lelisari, *Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral Dalam Diventasi Saham Perusahaan*, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan. Hlm. 109.

sebagai mekanisme alamiah karena *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.”¹⁰

e. Menurut Kotler & Nance

“Mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.”¹¹

f. Menurut Prince of Wales Internasional Business Forum

Terdapat lima filar aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Prince of Wales Internasional Business Forum, sebagai berikut:¹²

- 1) *Building human kapital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang andal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.
- 2) *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya.
- 3) *Assesing social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
- 4) *Encouraging good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).
- 5) *Protecting the enviroment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungannya.

¹⁰ Landasan Teori: Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR), <http://e-journal.uajy.ac.id/8259/3/EM218396.pdf>, diakses pada 23 November 2020.

¹¹ T. Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility* (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesi, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2 No. 2, April 2012.

¹² Muhamad Sadi Is, *Op. Cit.* Hlm. 231.

Dari pengertian *CSR* di atas, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, yaitu:¹³

- a. Memperhatikan kepentingan masyarakat umum.
- b. Menjaga kelestarian lingkungan alam di sekitar kita.
- c. Men jaga kepentingan dan kesejahteraan pekerja.
- d. Menjaga kepentingan konsumen.
- e. Menjaga kepentingan pemegang saham.
- f. Menjaga agar setiap tindakan tidak menyalahi undang-undang.

2. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Ranah Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Karena itu dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹⁴

Secara umum, prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tata

¹³ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis: Edisi Pertama*, Jakarta: KENCANA, 2004. Hlm. 357.

¹⁴ Yogi Randa Adiatma, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Asahimas Flat Glass Tbk*, Diploma thesis, Surabaya: STIE PERBANAS SURABAYA, 2016. Hlm. 9.

kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* antara lain:¹⁵

- a. Prioritas korporat, yaitu mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
- b. Manajemen terpadu, yaitu mengintegrasikan kebijakan, program, dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
- c. Proses perbaikan, yaitu secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan *riset* mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
- d. Pendidikan karyawan, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.
- e. Pengkajian, yaitu melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
- f. Produk dan jasa, yaitu mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.
- g. Informasi publik, yaitu memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor, dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.
- h. Fasilitas dan operasi, yaitu mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
- i. Penelitian, yaitu melakukan atau mendukung penelitian dampak social bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
- j. Prinsip pencegahan, yaitu memodifikasi manufaktur, pemasaran, atau penggunaan produk, atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- k. Siaga menghadapi darurat, yaitu menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi

¹⁵ Janico Alwendi, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan BNI Taplus Syari'ah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012. Hlm. 25-27.

berwenang, dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.

- l. *Transfer best practise*, yaitu berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktek bisnis yang bertanggungjawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- m. Memberi sumbangan, yaitu mumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
- n. Keterbukaan, yaitu menumbuh kembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi *respons* terhadap *potencial hazard*, dan dampak operasi, produk, limbah, atau jasa.
- o. Pencapaian dan pelaporan, yaitu mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan criteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, dan pekerja.

Crowther David mengemukakan prinsip-prinsip *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, sebagai berikut:¹⁶

a. *Sustainability*

Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Di samping itu, juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

¹⁶ Jessica Zarlina dan Hasan Salim, *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*, Jurnal Manajemen, Vol 11, No. 2, 2014.

b. *Accountability*

Prinsip kedua ini merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjabarkan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.

c. *Transparency*

Prinsip *transparency* merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak pada pihak eksternal.

Adapun prinsip *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* berdasarkan ISO 26000:¹⁷

a. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar, akuntabilitas yang diminta adalah terhadap pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan. Organisasi seharusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.

¹⁷ Lelisari, *Op.Cit.* Hlm. 403-404.

b. Transparensi

Prinsip transparensi, sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. Karena, yang dituntut adalah keterbukaan yang “*clear accurate and complete*” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.

c. Perilaku Etis

Promosi perilaku etis dilaksanakan melalui: pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan terus-menerus meningkatkan standar perilaku etis.

d. Penghormatan kepada Kepentingan *Stakeholder*

Sebuah organisasi harus menghormati dan melengkapi kepentingan *stakeholdernya*. Yang harus dilakukan adalah: mengidentifikasi, menanggapi kebutuhan, mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan keberlanjutan.

e. Kepatuhan kepada Hukum

Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban. Yang harus dilakukan adalah: patuh pada semua regulasi, memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial, mengetahui

perubahan-perubahan dalam regulasi, dan periodik memeriksa kepatuhannya.

f. Penghormatan kepada Norma Perilaku Internasional

Di negara-negara dimana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional.

g. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Setiap organisasi harus menghormati HAM, dan mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Yang harus dilakukan adalah: manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan apabila tidak ada regulasi HAM ditingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional.

3. Teori *Utilitarianisme*

Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Maka dari itu,

undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.¹⁸

Jeremy Bentham dalam karya tulisnya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* menyebutkan: Alam telah menempatkan umat manusia di bawah kendali dua kekuasaan, rasa sakit dan rasa senang. Hanya keduanya yang menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Standar benar dan salah disatu sisi, maupun rantai sebab akibat pada sisi lain, melekat erat pada dua kekuasaan itu. Keduanya menguasai kita dalam semua hal yang kita lakukan, dalam semua hal yang kita ucapkan, dalam semua hal yang kita pikirkan: setiap upaya yang kita lakukan agar kita tidak menyerah padanya hanya akan menguatkan dan meneguhkannya. Dalam kata-kata seorang manusia mungkin akan berpura-pura menolak kekuasaan mereka. Asas Manfaat (*utilitas*) mengakui ketidakmampuan ini dan menganggapnya sebagai landasan sistem tersebut, dengan tujuan merajut kebahagiaan melalui tangan nalar dan hukum. Sistem yang mencoba untuk mempertanyakannya hanya berurusan dengan kata-kata ketimbang maknanya dengan dorongan sesaat ketimbang nalar, dengan kegelapan ketimbang terang.¹⁹

Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau

¹⁸ Lelisari, *Op.Cit.* Hlm. 36.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 37.

melawan kebahagiaan itu. Secara lebih konkret, dalam kerangka etika *utilitarianisme* dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan, antara lain:²⁰

- a. Kriteria Pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.
- b. Kriteria Kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebiasaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).
- c. Kriteria Ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan saya ambil?. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika *utilitarianisme* lalu mengajukan kriteria ketiga berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit mungkin orang.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 38-39.

4. Bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam dari yang bersifat mendalam perusahaan yaitu mengembangkan kapasitas karyawannya, keluarga karyawannya serta *stakeholder* perusahaan sampai pada kegiatan yang bersifat ke luar perusahaan seperti pengembangan masyarakat (*community development*), dari yang bernuansa abstrak sampai pada bentuk yang konkrit. Akan tetapi dari keseluruhan kegiatan tersebut, pada dasarnya tidak terkait dengan produk dari yang dihasilkan oleh perusahaan, seperti sebuah reklame tetapi tidak berisi produk dari si pembuat reklame.²¹

Pada umumnya terdapat beberapa bentuk kegiatan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan oleh perusahaan, antara lain:

a. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian serius setiap pemangku kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Maka program peningkatan pendapatan masyarakat seringkali menjadi program andalan setiap perusahaan dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Peningkatan pendapatan ekonomi ini bisa diterapkan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal

²¹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Op. Cit.* Hlm. 113.

kepada pengusaha-pengusaha kecil, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan hingga program pemberdayaan petani.²²

b. Bidang Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat, penanganan sampah atau tempat pembuangan sampah, penerapan lingkungan sehat dan lain sebagainya.²³

c. Bidang Modal Sosial

Bidang sosial dalam konteks CSR seringkali dilihat sebagai pola bantuan sosial yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan sekitar dalam rangka mencapai keharmonisan sosial antara perusahaan dan lingkungannya (masyarakat). Misalnya pembangunan infrastruktur, pembinaan karang taruna, sunatan massal, bantuan sosial pesta adat, bantuan bencana alam dan lain sebagainya.²⁴

d. Bidang Pendidikan

Program ini fokus pada tujuan untuk meningkatkan kualitas tingkat pendidikan. Salah satu contohnya adalah melakukan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur sekolah. Kemudian untuk meningkatkan motivasi para peserta

²² Meyzi Heriyanto, Adianto dan Hasim As'ari, *Program Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Indeks Kepuasan Publik di Riau*, Jurnal Sosio Konsepsia, Vol. 6, No. 01, 2016.

²³ Marthin, Marthen B. Salinding dan Inggit Akim, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Journal of Private and Commercial Law, Vol. 1, No. 1, 2017.

²⁴ *Ibid.*

pendidikan diberikan beasiswa pendidikan untuk memacu peningkatan prestasi bagi mereka dan membantu anak-anak yang kurang mampu dalam menempuh pendidikan karena alasan ekonomi.²⁵

e. Bidang Lingkungan

Pentingnya pelestarian lingkungan dikarenakan, dengan kondisi lingkungan yang baik, akan berdampak baik pula bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan antara kondisi lingkungan dengan kondisi perusahaan saling berkaitan atau timbal balik. Kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang lingkungan pada dasarnya meliputi kegiatan seperti perbaikan habitat hutan mangrove (berupa prakarsa, dan pengembangan pembibitan mangrove), penghijauan, pembagian bibit tanaman, gerakan bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya.²⁶

5. Manfaat *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pada dasarnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki manfaat bagi perusahaan, masyarakat dan pemerintah, sebagai berikut:

a. Manfaat *CSR* Bagi Perusahaan:²⁷

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.

²⁵ Tengku Nadira Aziz, Sukirman dan Soedirman, *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di PT. Pertamina (Persero) Tbk Cabang RU VI Indramayu Balongan*, S.L.R, Vol. 2 , No.1, 2020.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm. 6.

- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- 5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- 7) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator
- 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- 10) Peluang mendapatkan penghargaan.

b. Manfaat CSR Bagi Masyarakat:²⁸

- 1) Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.
- 2) Pendanaan investasi komunitas dalam pengembangan infrastruktur.
- 3) Keahlian komersial (keahlian berlabar).

c. Manfaat CSR Bagi Perusahaan:²⁹

- 1) Dukungan pembiayaan, membantu pemerintah dalam pembiayaan anggaran untuk pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Dukungan sarana dan prasarana, dukungan tersebut dalam bidang pendidikan, ekonomi, tempat ibadah, dan lain sebagainya.
- 3) Dukungan keahlian, dengan keikutsertaan perusahaan pada kegiatan pengembangan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas, yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

²⁸ Herman, *Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 2, No. 2, 2018.

²⁹ *Ibid.*

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.³⁰

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu :³¹

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Menjalankan usaha tertentu;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
- e. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

Adapun terdapat ciri-ciri dari Perseroan Terbatas, sebagai berikut:³²

- a. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
- b. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- c. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- d. Kepemilikan tidak digantungkan pada orang-perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

³⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³¹ Ahmad Yani & GunawanWidjaja, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006. Hlm. 7.

³² Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2016. Hlm. 102.

- e. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan
- f. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas didirikan dengan perjanjian dengan minimum oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri (*shareholder*) perseroan wajib mengambil bagian berupa saham-saham pada saat perseroan didirikan. Dalam pembuatan perjanjian pendirian perusahaan atau akta pendirian perusahaan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.³³

Dalam definisi atau persyaratan di atas, terdapat unsur-unsur pokok: “oleh dua orang”, “akta notaris” dan “bahasa Indonesia”. Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas *kontraktual* sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud ‘orang’ disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.³⁴

Dalam Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam

³³ Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 28.

³⁴ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.* Hlm.118.

akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang ditunjukkan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.³⁵

Adapun akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain yang dimaksud disini adalah:³⁶

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Mengenai pengaturan nama pada Perseroan diatur dalam Undang-Undang Perseroan terbatas:³⁷

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

³⁵ *Ibid.* Hlm. 119.

³⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012 . Hlm. 77.

³⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.

Lebih lanjut menurut ayat yang terakhir, yaitu ayat (4) dari Pasal 16, ketentuan mengenai pemakaian nama Perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, ini agar mudah bagi kita mengaturnya dari suatu waktu ke waktu, cepat dapat disesuaikan menurut keadaan dan keperluan, yang dapat berubah-ubah, daripada harus mengubah Undang-Undang.³⁸

3. Macam-Macam Perseroan Terbatas

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi:³⁹

a. PT Terbuka

PT Terbuka adalah suatu PT yang mana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka

³⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 14.

³⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009. Hlm. 4.

memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut “PT yang *go-public*”.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pengertian Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi criteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selain itu terhadap PT Terbuka dalam Pasal 16 Ayat (2 dan 3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Misalnya PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

b. PT Tertutup

PT Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal. Beberapa sarjana menamakan pula bentuk ini sebagai “PT Keluarga”, disebabkan PT demikian itu umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki diantara kalangan keluarga.⁴⁰

PT Tertutup tidak selamanya identik dengan PT Keluarga dimana sahamnya dimiliki terbatas hanya di lingkungan keluarga, tetapi dapat pula di antara pemegang sahamnya tidak ada hubungan

⁴⁰ Husna Ainina, *Akibat Hukum Pembatalan Jual Beli Saham Di Perseroan Terbatas Tertutup: Analisis Putusan Nomor 45/PDT/2014/PTR*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. Hlm. 3.

kekerabatan. Satu hal yang harus ditekankan, sekalipun diantara pemegang sahamnya ada hubungan keluarga, PT tersebut tetap seperti PT biasa, tidak ada ketentuan-ketentuan khusus untuk PT keluarga, sama seperti diantara pemegang sahamnya yang bukan keluarga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah dengan metode normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau memperhatikan penerapan berlakunya aturan-aturan hukum dalam praktik lapangan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴¹

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).⁴²

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau berpedoman dengan pandangan-pandangan dan doktrin-

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004. Hlm. 29.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009. Hlm. 93.

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴³

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴⁴ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada dasarnya kegunaan sumber hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam ‘petunjuk’

⁴³ *Ibid.* Hlm. 95.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm. 47.

kearah mana penelitian melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu member inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.⁴⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada suatu Perseroan Terbatas.⁴⁶

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan dan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam proses pengumpulan data sekunder, peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku dan pendapat para pakar) dan bahan hukum tersier (kamus hukum).⁴⁷
2. Dalam proses pengambilan data primer, peneliti menggunakan data lapangan dari hasil wawancara dengan informan dengan memberikan daftar pertanyaan.⁴⁸

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm. 155

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005. Hlm. 392.

⁴⁷ Lelisari, *Op. Cit.* Hlm. 65.

⁴⁸ *Ibid.*

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.⁴⁹ Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.⁵⁰

Kemudian bahan hukum dan data dianalisis ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁵¹ Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar.

⁴⁹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015. Hlm. 44.

⁵⁰ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Vol. V, No. J, 2006.

⁵¹ Jonny Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm. 393.